



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
NOMOR : 034/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
(PPS) KELURAHAN ARUNGDALAM KECAMATAN KOB  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Pernyataan pengunduran diri Sdri. ISTIANA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Arung Kecamatan Koba;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu mengganti susunan keanggotaan serta menunjuk dan mengangkat kembali 1 (satu) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Arungdalam Kecamatan Koba dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Memerhatikan :.....

Memerhatikan : BA Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 041/PP.05-BA/1904/KPU-Kab/III/2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN ARUNGDALAM KECAMATAN Koba DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan Sdri. ISTIANA sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Arungdalam Kecamatan Koba dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengangkat Sdri. TIA ZILPIANI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Arung dalam Kecamatan Koba dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Masa kerja anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2019;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kesalahan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba  
Pada tanggal 04 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd

RUSDI

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah

Nomor : 034/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/III/2019

Tanggal : 04 Maret 2019

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Arungdalam Kecamatan Koba dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

SUSUNAN PERGANTIAN ANGGOTA PPS KELURAHAN ARUNGDALAM

NO	PPS LAMA	(L/P)	ALAMAT	PPS PENGANTI	(L/P)	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1.	ISTIANA	P	Jl. Baru RT. 002 Kelurahan Arungdalam	TIA ZILPIANI	P	Jl. Raya Arungdalam RT.002

Ditetapkan di koba  
Pada tanggal 04 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Hukum,

